



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR : 257/PP.09.2-Kpt/3307/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN
PENGADAAN, DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI WONOSOBO TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar,

Prosedur, Kebutuhan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 240 / PP.02.2-Kpts / 3307 / KPU-Kab / IX / 2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 100/PP.02.2-Kpt/3307/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 240/PP.02.2-Kpts/3307/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 126/PP.09.2-

BA/3307/Kpu-Kab/VII/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang Penetapan Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN, DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOSOBO TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 9 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,

ttd


ASMA' KHOZIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOSOBO

Kepala Sub Bagian Hukum,



ROMADLON

LAMPIRAN
SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 257/PP.09.2-Kpt/3307/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR, PROSEDUR,
KEBUTUHAN PENGADAAN, DAN PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOSOBO TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR, PROSEDUR,
KEBUTUHAN PENGADAAN, DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOSOBO
TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020, merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Wilayah Kabupaten Wonosobo untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo yang diselenggarakan secara langsung dan demokratis.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo mempunyai tugas dan kewenangan untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan dengan tata kelola yang baik, profesional dan berintegritas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo bertanggung jawab terhadap penyediaan dan pemenuhan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan dengan tepat, akurat, akuntabel dan efisien. Perlengkapan yang dibutuhkan

dalam penyelenggaraan pemilihan terdiri atas perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya.

Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan tersebut diperlukan pedoman teknis yang mengatur Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Teknis ini dimaksudkan agar menjadi panduan bagi KPU Kabupaten Wonosobo dan pihak-pihak terkait dalam proses pengadaan, pemenuhan kebutuhan, dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020. Adapun tujuan Pedoman Teknis ini adalah:

1. Memberikan pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo dalam kegiatan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020.
2. Menjadi panduan teknis pelaksanaan norma, standar, prosedur, kebutuhan pengadaan, dan pendistribusian perlengkapan pemilihan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman teknis meliputi:

1. Prinsip penyediaan perlengkapan pemilihan;
2. Jenis, standar, spesifikasi dan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan;
3. Pengadaan, pengepakan, pendistribusian, dan pengamanan perlengkapan pemilihan;
4. Penerimaan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan;
5. Pengembalian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan.

D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pilbup Wonosobo 2020 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Wonosobo untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020 secara langsung dan demokratis.

2. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah Pemilu Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Wonosobo.
3. Komisi Pemilihan Umum, yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo, yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
9. Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan.
10. Standar adalah persyaratan yang menciptakan kriteria, metode atau tata cara untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan Pemilihan.

11. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo, yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pilbup Wonosobo 2020.
12. Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pilbup Wonosobo 2020.
13. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PRINSIP PENYEDIAAN PERLENGKAPAN PILBUP WONOSOBO 2020

1. KPU Kabupaten menyediakan perlengkapan Pemilihan Pilbup Wonosobo 2020.
2. Perlengkapan Pilbup Wonosobo 2020 terdiri atas:
 - a. perlengkapan pemungutan suara;
 - b. dukungan perlengkapan lainnya.
3. Penyediaan perlengkapan Pilbup Wonosobo 2020 dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
 - a. tepat jumlah;
 - b. tepat jenis;
 - c. tepat sasaran;
 - d. tepat waktu;
 - e. tepat kualitas; dan
 - f. efisien.

BAB III

JENIS, STANDAR DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PILBUP WONOSOBO 2020

- A. Jenis Perlengkapan Pilbup Wonosobo 2020
 1. Perlengkapan pemungutan suara, terdiri atas:
 - a. kotak suara;
 - b. surat suara;
 - c. tinta;
 - d. bilik pemungutan suara;
 - e. segel;

- f. alat untuk memberi tanda pilihan; dan
 - g. TPS.
2. Dukungan perlengkapan lainnya, terdiri atas:
- a. sampul kertas;
 - b. tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban dan saksi;
 - c. karet pengikat surat suara;
 - d. lem/perekat;
 - e. kantong plastik;
 - f. *ballpoint*;
 - g. *cable ties*;
 - h. spidol;
 - i. formulir;
 - j. stiker nomor kotak suara;
 - k. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
 - l. alat bantu tunanetra;
 - m. daftar Pasangan Calon; dan
 - n. salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb).

B. Standar dan Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara

1. Kotak Suara

- a. Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara Pilbup Wonosobo 2020 berjumlah 1 (satu) buah pada setiap TPS.
- b. Kotak suara yang harus disediakan pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilbup Wonosobo 2020 di tingkat kecamatan terdiri atas 3 (tiga) kategori kotak suara.
- c. Peruntukan dari 3 (tiga) kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai berikut:
 - 1) satu kotak untuk menyimpan:
 - a) berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan;
 - b) sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam wilayah Desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
 - c) model plano yang merupakan catatan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Desa/kelurahan di tingkat kecamatan;

- d) sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap Desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
 - e) model plano catatan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap Desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
 - f) catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan; dan
 - g) daftar hadir peserta rapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan;
- 2) satu kotak untuk menyimpan salinan daftar pemilih dan daftar hadir di TPS; dan
 - 3) satu kotak untuk menyimpan;
 - a) berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - b) sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS;
 - c) catatan hasil penghitungan perolehan suara sah di TPS; dan
 - d) model plano yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS.
- d. Kotak suara diberi stiker identitas atau tanda yang mencantumkan:
- 1) nama kecamatan dan tulisan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk Pilbup Wonosobo 2020;
 - 2) nama kecamatan dan tulisan salinan daftar pemilih;
 - 3) nama kecamatan dan tulisan hasil penghitungan perolehan suara di TPS.
- e. Kotak suara dapat dibuat dari bahan:
- 1) karton kedap air, *double wall*, *coating* sisi luar, atau laminating sisi luar; atau
 - 2) plastik.
- f. Bentuk, ukuran, dan warna kotak suara yang terbuat dari karton, diproduksi dengan ketentuan:
- 1) berbentuk kotak;

- 2) pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi pegangan untuk mengangkat;
 - 3) tutup kotak suara bagian tengah atas diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara;
 - 4) pada lubang pada sisi bagian atas depan untuk memasang *cable ties* sebagai pengaman; dan
 - 5) berwarna coklat atau putih.
- g. Bentuk, ukuran, dan warna kotak suara yang terbuat dari plastik, diproduksi dengan ketentuan:
- 1) berbentuk kotak;
 - 2) pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi pegangan untuk mengangkat;
 - 3) tutup kotak suara bagian tengah atas diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara;
 - 4) terdapat lubang pada sisi bagian atas depan untuk memasang *cable ties* sebagai pengaman; dan
 - 5) warna sesuai dengan ketersediaan bahan dan dapat bersifat transparan, yang bermakna bahwa isi kotak suara harus terlihat dari luar.

2. Surat suara

- a. Surat suara merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pilbup Wonosobo 2020.
- b. Surat suara terdiri atas:
 - 1). surat suara untuk Pilbup Wonosobo 2020; dan
 - 2). surat suara untuk pemungutan suara ulang.
- c. Surat suara pemungutan suara ulang digunakan untuk pemungutan suara ulang.
- d. Surat suara memuat nomor urut, foto, dan nama Pasangan Calon.
- e. Desain surat suara dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) latar belakang foto pada kolom Pasangan Calon berwarna merah putih;
 - 2) foto Pasangan Calon dibuat berpasangan;
 - 3) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Pasangan Calon;
 - 4) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- 5) format surat suara dibuat dengan memerhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai nomor urut Pasangan Calon, foto Pasangan Calon, dan nama Pasangan Calon yang dapat mengakibatkan kerusakan surat suara.
 - f. Ketentuan lebih lanjut tentang desain surat suara ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten.
 - g. Sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto dan nama Pasangan Calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.
 - h. Desain surat suara untuk Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) latar belakang foto pada kolom Pasangan Calon berwarna merah putih;
 - 2) foto Pasangan Calon dibuat berpasangan;
 - 3) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Pasangan Calon;
 - 4) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - 5) kolom kosong yang tidak bergambar.
 - i. Ketentuan lebih lanjut tentang desain surat suara untuk Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten.
 - j. Surat suara berbentuk empat persegi panjang dengan posisi vertikal atau horisontal.
 - k. Bahan surat suara menggunakan kertas HVS warna putih.
 - l. Surat suara diberi pengaman dengan tanda khusus berupa *mikroteks* untuk menjamin keasliannya.
3. Tinta
- a. Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh KPPS berupa tinta.
 - b. Jumlah tinta yang disediakan di setiap TPS paling banyak 2 (dua) botol.
 - c. Tinta harus aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit, dibuktikan dengan sertifikat dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

- d. Tinta yang digunakan harus memiliki sertifikat uji komposisi bahan baku dari laboratorium milik pemerintah, perguruan tinggi negeri atau swasta yang terakreditasi.
 - e. Tinta harus mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.
 - f. Tinta harus memiliki daya tahan/lekat paling kurang selama 24 (dua puluh empat) jam.
4. Bilik Pemungutan Suara
- a. Bilik pemungutan suara digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara.
 - b. Jumlah bilik pemungutan suara disediakan di setiap TPS paling sedikit 2 (dua) buah.
 - c. Bilik pemungutan suara menggunakan bilik pemungutan suara yang digunakan pada Pemilu terakhir yang masih dalam kondisi baik.
 - d. Apabila bilik pemungutan suara tidak mencukupi, KPU Kabupaten Wonosobo dapat mengadakan bilik pemungutan suara sesuai standar dan kebutuhan.
5. Segel
- a. Segel digunakan untuk menyegel sampul dan kotak suara sebagai pengaman dokumen atau barang keperluan Pemilihan.
 - b. Segel dibuat menggunakan *brittle paper* stiker (pecah telur).
6. Alat untuk Memberi Tanda Pilihan
- a. Alat untuk memberi tanda pilihan dapat disesuaikan dengan cara pemberian suara meliputi:
 - 1) alat coblos untuk memberi tanda satu kali pada surat suara dengan mencoblos; atau
 - 2) alat elektronik untuk memberi suara melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik.
 - b. Alat untuk memberi tanda pilihan disediakan 1 (satu) set pada setiap bilik suara di TPS yang terdiri dari:
 - 1) paku untuk mencoblos;
 - 2) bantalan/alas coblos; dan
 - 3) tali pengikat alat coblos.
7. Tempat Pemungutan Suara (TPS)
- a. TPS dibuat untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

- b. TPS harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.
- c. Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.

C. Standar Kebutuhan Dukungan Perlengkapan Lainnya

1. Sampul Kertas

- a. Sampul kertas digunakan untuk memuat:
 - 1) surat suara;
 - 2) berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS; dan
 - 3) berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK dan KPU Kabupaten;
- b. Sampul kertas berbentuk sampul biasa dan sampul dalam bentuk kubus atau kantong.

2. Tanda pengenal KPPS, Petugas Ketertiban dan Saksi

- a. Tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban TPS dan saksi, dibuat dengan ketentuan memuat:
 - 1) judul Pemilihan;
 - 2) logo KPU dan logo daerah;
 - 3) jabatan;
 - 4) nama;
 - 5) nomor TPS;
 - 6) desa/kelurahan;
 - 7) kecamatan;
 - 8) kabupaten; dan
 - 9) nama dan tanda tangan ketua KPPS.

- b. Tanda pengenal tersebut dibuat dengan bahan kertas karton atau sejenisnya.

3. Formulir

- a. Formulir digunakan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK dan KPU Kabupaten.
- b. Formulir dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) menggunakan bahan kertas HVS warna putih; dan
 - 2) dicetak hitam putih satu muka.

- c. Formulir yang digunakan untuk mencatat hasil perolehan suara Pasangan Calon terdiri dari formulir:
 - 1) berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - 2) sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS;
 - 3) lampiran sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara sah; dan
 - 4) model plano yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS dan PPK.
 - d. Formulir sertifikat tersebut, terdapat 1 (satu) rangkap yang diberi tanda khusus berupa *hologram*.
4. Stiker Nomor Kotak Suara
- a. Stiker nomor kotak suara dipasang pada setiap kotak suara.
 - b. Stiker nomor kotak suara yang dipasang pada setiap kotak suara sebanyak 1 (satu) buah.
 - c. Stiker nomor kotak suara memuat:
 - 1) Tulisan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020;
 - 2) Nomor Kotak Suara
 - 3) Nomor TPS;
 - 4) Nama PPS;
 - 5) Nama PPK;
 - 6) Nama KPU Kabupaten.
 - d. Stiker nomor kotak suara dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) menggunakan bahan stiker kertas HVS;
 - 2) berbentuk empat persegi panjang; dan
 - 3) sebanyak 1 (satu) stiker untuk setiap kotak suara.
5. Alat Bantu Tunanetra
- a. Alat bantu tunanetra disediakan untuk membantu Pemilih tunanetra pada saat pemungutan suara.
 - b. Alat bantu tunanetra dapat bertuliskan huruf *braille* atau bentuk lain.
 - c. Alat bantu tunanetra dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) menggunakan bahan *art carton*;
 - 2) berbentuk 4 (empat) persegi panjang; dan

- 3) sebanyak 1 (satu) buah untuk setiap TPS.
6. Daftar Pasangan Calon
- a. Daftar Pasangan Calon dibuat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang Pasangan Calon.
 - b. Daftar Pasangan Calon dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) menggunakan bahan kertas HVS warna putih;
 - 2) berbentuk 4 (empat) persegi panjang; dan
 - 3) sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap TPS.
7. Indeks Kebutuhan
- Jenis, indeks kebutuhan dan spesifikasi teknis perlengkapan penyelenggaraan Pilbup Wonosobo 2020 sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf A angka 1 dan 2 ditetapkan dengan Keputusan KPU.

BAB IV

PENGADAAN, PENGEPAKAN, PENDISTRIBUSIAN, DAN PENGAMANAN PERLENGKAPAN PILBUP WONOSOBO 2020

A. PENGADAAN

1. Pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten.
2. Pengadaan TPS dilaksanakan oleh KPPS bekerja sama dengan masyarakat.
3. Pengadaan barang/jasa untuk keperluan Pilbup Wonosobo 2020 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
4. Pengadaan jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di setiap TPS.
5. Pengadaan jumlah Surat Suara untuk pemungutan suara ulang dalam Pemilihan sebanyak 2.000 (dua ribu) surat suara yang diberi tanda khusus.

B. PENGAMANAN PENCETAKAN SURAT SUARA.

1. KPU Kabupaten melakukan pengamanan dalam proses pencetakan surat suara.
2. Pengamanan pencetakan surat suara dilaksanakan dengan ketentuan meliputi:
 - a. perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia jasa pencetakan surat suara dilarang mencetak surat suara melebihi dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten, dan wajib menjaga kerahasiaan, keamanan serta keutuhan surat suara;
 - b. dalam hal secara teknis tidak dapat dihindari terjadinya kelebihan pencetakan surat suara dari jumlah yang ditetapkan, perusahaan melaporkan kepada KPU Kabupaten;
 - c. KPU Kabupaten melakukan penyortiran dan memusnahkan kelebihan surat suara dengan disaksikan oleh:
 - 1) Aparat Kepolisian Resort;
 - 2) Badan Pengawas Kabupaten; dan
 - 3) Saksi.
 - d. pemusnahan kelebihan surat suara dilakukan di lokasi pencetakan surat suara;
 - e. KPU Kabupaten dapat meminta bantuan Pemerintah Kabupaten, Kepolisian Resort, dan/atau Kodim untuk mengamankan surat suara selama proses pencetakan berlangsung dan selama penyimpanan surat suara;
 - f. KPU Kabupaten melakukan verifikasi terhadap:
 - 1) jumlah surat suara yang telah dicetak;
 - 2) jumlah surat suara yang sudah dikirim; dan/atau
 - 3) jumlah surat suara yang masih tersimpan;
 - g. hasil verifikasi dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi yang ditandatangani oleh perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia jasa pencetakan surat suara dan petugas dari KPU Kabupaten;
3. KPU Kabupaten mengamankan desain dan *softcopy* master surat suara yang digunakan untuk mencetak surat suara sebelum dan setelah digunakan, menyegel dan menyimpannya.
4. Personel atau petugas dari KPU Kabupaten bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi surat suara.

5. KPU Kabupaten mengawasi pencetakan surat suara untuk menjaga kualitas cetakan surat suara.

C. PEMANTAUAN PRODUKSI FORMULIR, SEGEL DAN TINTA.

1. KPU Kabupaten Wonosobo memantau pencetakan formulir untuk menjaga kualitas cetakan formulir.
2. Personil atau petugas dari KPU Kabupaten bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi formulir.
3. KPU Kabupaten memantau pencetakan segel untuk menjaga kualitas cetakan segel.
4. Personil atau petugas dari KPU Kabupaten bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi segel.
5. KPU Kabupaten memantau proses produksi tinta untuk menjaga kualitas tinta.
6. Personil atau petugas dari KPU Kabupaten bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi tinta.

D. PENGEPAKAN DAN PENDISTRIBUSIAN SURAT SUARA

1. Surat suara dikemas dalam kantong plastik dan dimasukkan ke dalam boks untuk menghindari kerusakan surat suara dalam pengangkutan dari percetakan ke KPU Kabupaten.
2. Pada bagian luar boks diberi label nama KPU Kabupaten, tujuan pengiriman, jumlah lembar surat suara, dan nomor boks.
3. Pendistribusian perlengkapan Pemilihan dilakukan oleh Sekretariat KPU Kabupaten.
4. Sekretariat KPU Kabupaten mendistribusikan perlengkapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada PPK, PPS dan KPPS.
5. Pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati wajib memperhatikan faktor keamanan dan ketepatan waktu.
6. Ketentuan lebih lanjut tentang cara pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

7. Pendistribusian dapat dilaksanakan oleh perusahaan penyedia layanan distribusi yang dinyatakan mampu dan telah ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan oleh KPU Kabupaten dan/atau dilaksanakan dengan swakelola oleh Sekretariat KPU Kabupaten.
8. KPU Kabupaten dapat bekerja sama dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, Kepolisian Resort dan Kodim dalam mendistribusikan dan mengamankan perlengkapan Pemilihan.

E. PENYORTIRAN DAN PENGEPAKAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN

1. KPU Kabupaten bertanggung jawab atas pekerjaan penyortiran dan pengepakan perlengkapan Pemilihan yang akan didistribusikan sampai ke TPS.
2. Penyortiran dan pengepakan perlengkapan Pemilihan dilaksanakan dengan:
 - a. memilih;
 - b. memilah;
 - c. menghitung sesuai dengan alokasi kebutuhan;
 - d. menyusun; dan
 - e. mengemas ke dalam kantong plastik dan kotak suara;
3. Penyortiran dan pengepakan perlengkapan Pemilihan dilakukan oleh KPU Kabupaten dengan memperhatikan:
 - a. faktor keamanan;
 - b. lokasi; dan
 - c. tempat yang memadai;
4. KPU Kabupaten menugaskan personel pelaksana dan pengawas yang memahami pekerjaan penyortiran dan pengepakan perlengkapan Pemilihan.
5. KPU Kabupaten dalam merekrut personil untuk melakukan pekerjaan perlu memerhatikan:
 - a. kemampuan membaca dan menulis;
 - b. usia;
 - c. jenis barang yang disortir;
 - d. jumlah barang yang disortir; dan
 - e. jumlah personel dan alokasi waktu kerja yang tersedia.
6. Dalam proses penyortiran dan pengepakan perlengkapan Pemilihan, KPU Kabupaten berkoodinasi dengan Bawaslu Kabupaten dan aparat keamanan.

7. KPU Kabupaten melakukan pemusnahan surat suara yang rusak dan surat suara yang melebihi jumlah kebutuhan.
8. Pemusnahan surat suara dilakukan dengan disaksikan oleh Polres, dan Bawaslu Kabupaten.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam hal terjadi kondisi bencana atau *Force Majeure* KPU Kabupaten Wonosobo dapat bekerjasama dengan Instansi terkait.

BAB VI
PENUTUP

Demikian Keputusan ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 9 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ASMA' KHOZIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
Kepala Sub Bagian Hukum,

